



WALIKOTA BUKITTINGGI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
NOMOR 4 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa untuk ketentuan pasal 317 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6176);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

18. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5740);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2017 Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 996);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
26. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8), sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18);
28. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bukittinggi

- Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2019 Nomor 16);
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI  
dan  
WALIKOTA BUKITTINGGI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.996.015.381.339,00 berkurang sebesar Rp.(112.301.095.957,90) sehingga menjadi Rp. 883.714.285.381,10 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 804.208.694.749,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp. (113.226.952.263,00)

Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 690.981.742.486,00

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp.	996.015.381.339,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(112.301.095.957,90)</u>
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	883.714.285.381,10
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp.	(192.732.542.895,10)

### 3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.	191.806.686.590,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>925.856.305,10</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	192.732.542.895,10
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp.	192.732.542.895,10
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		
Setelah Perubahan	Rp.	0,00

### Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

#### a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp.	151.437.934.799,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(74.204.727.269,00)</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp.	77.233.207.530,00

#### b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp.	552.771.328.950,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>(40.933.970.450,00)</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	511.837.358.500,00

#### c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	99.999.431.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.911.745.456,00</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	101.911.176.456,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp.	51.163.135.193,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(19.884.168.193,00)</u>	
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.		31.278.967.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp.	79.886.202.400,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(55.412.191.189,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.		24.474.011.211,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	Rp.	6.100.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>231.956.191,00</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.		6.331.956.191,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	Rp.	14.288.597.206,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>859.675.922,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.		15.148.273.128,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Semula	Rp.	13.045.593.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>3.762.166.550,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp.		16.807.759.550,00

b. Dana Alokasi Umum

1. Semula	Rp.	470.291.251.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(39.325.916.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.		430.965.335.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1. Semula	Rp.	69.434.484.950,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(5.370.221.000,00)</u>	
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.		64.064.263.950,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

1. Semula	Rp.	14.289.800.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>7.055.750.000,00</u>	
Jumlah Hibah Setelah Perubahan	Rp.		21.345.550.000,00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp.	0,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan	Rp.		0,00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1. Semula	Rp.	22.885.438.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>1.553.108.456,00</u>	
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.		24.438.546.456,00

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp.	62.824.193.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(6.697.113.000,00)</u>	
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.		56.127.080.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1. Semula	Rp.	370.732.212.982,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>19.828.264.028,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp.		390.560.477.010,00

b. Belanja Langsung

1. Semula	Rp.	625.283.168.357,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(132.129.359.985,90)</u>	
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp.		493.153.808.371,10

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	324.337.779.206,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(27.254.032.959,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		297.083.746.247,00

b. Belanja Hibah

1. Semula	Rp.	41.593.786.250,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>453.810.000,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp.		42.047.596.250,00

c. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula	Rp.	1.865.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp.		1.865.000.000,00

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik

1. Semula	Rp.	735.647.526,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik Setelah Perubahan	Rp.		735.647.526,00

e. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp.	2.200.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>46.628.486.987,00</u>	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp.		48.828.486.987,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1. Semula	Rp.	42.070.715.790,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(1.286.066.049,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp.		40.784.649.741,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula	Rp.	235.545.189.948,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	<u>(43.818.196.749,90)</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp.		191.726.993.198,10

c. Belanja Modal

1. Semula	Rp. 347.667.262.619,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (87.025.097.187,00)</u>
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp. 260.642.165.432,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp. 191.806.686.590,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 925.856.305,10</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 192.732.542.895,10

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

1. Semula	Rp. 106.847.985.530,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 925.856.305,10</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp. 107.773.841.835,10

b. Pencairan Dana Cadangan

1. Semula	Rp. 84.958.701.060,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan	Rp. 84.958.701.060,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi Daerah);
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
11. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah;
11. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah;

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, dapat dilakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat
- (3) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target, kinerja, program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (6) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD).
- (7) Pendanaan kegiatan untuk keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (8) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.
- (9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (10) Belanja Tidak terduga yang akan digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial serta kebutuhan mendesak lainnya, dilakukan dengan cara :
  - a. Walikota menetapkan kegiatan yang akan didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Walikota dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
  - b. berdasarkan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud huruf a, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan mengajukan usulan kebutuhan.
  - c. Walikota dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme pemberian dan pertanggungjawabannya mengacu pada Peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - d. kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkenaan.

- (11) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan Pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Kepala Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah;
  - b. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja;
  - c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  - d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
  - e. kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan
  - f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (12) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 2 November 2020  
Pjs. WALIKOTA BUKITTINGGI

dto

ZAENUDDIN

Diundangkan di Bukittinggi

pada tanggal 2 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

YUEN KARNOVA

LEMBARAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2020 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT

( 4/77/2020 )